



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 21 A Km. 37,900 Telp. (0511) 4772500 Martapura Kode Pos 70613
KALIMANTAN SELATAN
www.inspektorat.banjarkab.go.id; email : inspektoratbanjar@banjarkab.go.id

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, koordinasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Inspektorat Kabupaten Banjar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang


- pembinaan sumber daya manusia;
- g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 11 Juni 2018
INSPEKTUR KABUPATEN BANJAR,

H. MUHAMMAD RUSDI, ST, MT



Disahkan Oleh;
BUPATI BANJAR, 
H. KHALILURRAHMAN



Lampiran Piagam Audit Intern

PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Banjar adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

1. Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banjar.
2. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.
 - e. Pejabat Fungsional Pengawasan dalam Unit APIP bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

Visi Bupati Banjar Tahun 2016–2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Sejahtera; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- ✓ Barokah; Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Ditinjau dari urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Inspektorat berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Inspektorat Kabupaten Banjar mendukung atas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan didukung adanya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya yang dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui misi kelima untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Untuk mendukung maksud tersebut, diperlukan peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar .

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang

menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
3. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
4. pengkoordinasian Inspektorat kegiatan pengawasan;
5. fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;
6. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
8. pengelolaan urusan kesekretariatan.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Banjar memiliki kewenangan untuk :

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Banjar dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Banjar serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Banjar bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;

2. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
5. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

G. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Banjar adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Banjar paling kurang meliputi:

1. Pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, kebijakan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan;
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa telah sesuai ketentuan;
3. Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar, yang mencakup pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan dan pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar;
4. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar, seperti reviu perencanaan daerah, reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar;
5. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI).

I. PERSYARATAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWASAN YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk di Inspektorat Kabupaten Banjar paling kurang meliputi :

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APARATUR PENGAWASAN

1. Aparatur Pengawasan tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas.
2. Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawasan Lainnya tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Banjar perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. Inspektorat Kabupaten Banjar dan Satuan Kerja

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Banjar dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Banjar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Inspektorat Kabupaten Banjar Dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

- a. Inspektorat Kabupaten Banjar wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Banjar.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. Inspektorat Kabupaten Banjar dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

- a. Inspektorat Kabupaten Banjar menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Banjar dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi pengawasan yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d. Inspektorat Kabupaten Banjar menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Inspektorat Kabupaten Banjar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- a. Inspektorat Kabupaten Banjar menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 3) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 4) Peningkatan kompetensi auditor APIP.
- b. Inspektorat Kabupaten Banjar harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

L. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Banjar.

M. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 11 Juni 2018

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. Nasrunsyah, MP

Dibuat Oleh,
INSPEKTUR,



H. Muhammad Rusdi, ST, MT

Disahkan Oleh;
BUPATI BANJAR, ✕



H. KHALILURRAHMAN